



N A S U T U P

Nomor : 61/Pdt.G/2013/PA Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT binti *****, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Sepatu), Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT bin *****, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti Tertulis dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register Nomor 61/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 01 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 06 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipsn Akta Nikah Nomor :
*****/*****/VII/1999, tertanggal 06 Juli 1999;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 tahun, kemudian menetap di rumah kediaman bersama;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I bin *****, umur 13 tahun dan ANAK II bin *****, umur 12 tahun;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a Tergugat suka marah dan berkata kasar seperti setan, anjing, terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b Tergugat juga sering memukul, menendang bahkan Tergugat pernah menginjak Penggugat;
 - c Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, yang membuat Penggugat merasa ketakutan;



d Setiap Tergugat marah, Tergugat selalu mengusir Penggugat keluar dari rumah;

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 30 Januari 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- 7 Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT binti *****) dengan Tergugat (TERGUGAT bin *****);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, ketua majelis hakim menjelaskan dan mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak ketua majelis hakim menunjuk hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju An. MEDIATOR untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2013 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim melakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 5 benar;
- Bahwa benar pada point 5 sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, namun antara Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai tanggal 1 Maret 2013;
- Bahwa point 6a Tergugat tidak sering marah kepada Penggugat, namun pernah marah dan berkata kasar kepada Penggugat Cuma satu kali;
- Bahwa pada poin 6 b tidak benar, saya tidak pernah memukul dan menendang Penggugat, apalagi hingga menginjaknya;
- Bahwa pada point 6c tidak benar, saya tidak pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;



- Bahwa pada point 6d tidak benar saya selalu mengusir Penggugat, Cuma pernah satu kali yakni pada tanggal 30 Januari 2013;
- Bahwa pada point 7 benar, puncak perselisihan dan pertengkaran saya dengan Penggugat terjadi pada 30 Januari 2013 yang menyebabkan saya dan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pada point 8, saya masih mengharapkan akan dapat hidup rukun kembali bersama Penggugat untuk membina rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak pernah memukul dan menendang Penggugat, Tergugat pernah menendang Penggugat dua kali, sering memarahi Penggugat bahkan pernah menginjak Penggugat sebanyak dua kali dan yang terakhir pada waktu Penggugat mendaftar gugatan, Tergugat memaksa dengan menarik Penggugat sampai ke depan ruko. Jadi intinya Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor *****/*****/VII/1999, tanggal 6 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mamuju yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:



1 SAKSI I binti *****, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena adik kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah 13 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai du orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat pernah menyeret Penggugat dari ruko sampai naik ke becak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan apabila bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat dan apabila Tergugat marah suka mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan setan;
- Bahwa saksi pernah melihat tangan kanan Penggugat lebam dan setelah saksi tanyakan, ternyata Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat tinggal di rumah kost sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa masalah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat saksi tidak tahu;



- Bahwa Setahu saksi Tergugat sering datang mengajak Penggugat untuk pulang, namun Penggugat sudah tidak mau pulang lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
 - Bahwa setahu saksi keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2 SAKSI II binti *****, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli campuran, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah sudah lebih 10 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat dan Penggugat telah disuruh pulang (diusir) oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memukul Penggugat karena saksi pernah melihat bekas pukulan pada tangan Penggugat dan kejadian tersebut terjadi pada saat Penggugat dengan Tergugat masih serumah;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat suka memerahi Penggugat dan apabila marah suka mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan anak bule;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, akan tetapi apabila



Penggugat dengan Tergugat bertengkar Peggugat sering curhat kepada saksi dan apabila bertengkar Tergugat sering mengusir Peggugat;

- Bahwa setahu saksi sekarang ini Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi penyebab Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah mengusir Peggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi setelah Peggugat diusir oleh Tergugat, Peggugat awalnya tinggal di rumah saksi, namun sejak dua hari yang lalu Peggugat tinggal di rumah kost, sedang Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi terakhir Peggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat memotong rambut Peggugat dan sejak saat itulah Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi selama Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat sering datang ke rumah saksi untuk mengajak Peggugat pulang, namun Peggugat sudah tidak mau pulang lagi, karena terlanjur sakit hati dan Tergugat datang menemui Peggugat bersikap tidak sopan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Peggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun Peggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa setahu saksi antara Peggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Peggugat tersebut di atas Peggugat dan Tergugat dapat menerima dan membenarkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Peggugat, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang pihak Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni bahwa Tergugat tidak pernah memukul Peggugat



sampai lebam dan Tergugat tidak pernah bersikap tidak sopan apabila menemui Penggugat di rumah saksi serta Tergugat tidak sering mengusir Penggugat, Tergugat hanya pernah sekali mengusir Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yakni Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2008, terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju An. MEDIATOR dan berdasarkan hasil laporan Mediator tanggal 4 April 2013 upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau



rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah dan berkata kasar seperti Setan, Anjing terhadap Penggugat meskipun hanya masalah kecil dan Tergugat sering memukul, menendang dan Tergugat juga pernah menginjak Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan selain itu setiap Tergugat marah, Tergugat selalu mengusir Penggugat keluar rumah dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Januari 2013 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, secara substantif dalam jawaban lisannya Tergugat mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun demikian Tergugat juga membantah sebagian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat menyatakan tidak benar ia sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, namun pernah marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya satu kali dan Tergugat juga membantah bahwa ia tidak pernah memukul dan menendang Penggugat, apa lagi menginjaknya, dan demikian pula Tergugat menyatakan tidak pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam dan Tergugat juga membantah kalau ia selalu mengusir Penggugat, cuma pernah satu kali yakni pada tanggal 30 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan apa yang telah dikemukakanya dalam gugatannya dan demikian pula Tergugat dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka mejelis menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka Penggugat secara hukum wajib membuktikan apa yang telah dibantah oleh Tergugat dan demikian pula Tergugat wajib membuktikan terhadap bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor *****/*****/VIII/1999 tanggal 6 Juli 1999 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai adalah merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu yaitu Kepala KUA dan pembuatannya sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sudah sesuai ketentuan pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUP Perdata, maka dengan adanya bukti P tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat yang dipertimbangkan tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I binti ***** (saksi pertama) dan SAKSI II binti ***** (saksi kedua);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, keterangan yang diberikan apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut dinilai saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lain dan erat kaitannya dengan pokok



perkara serta keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuannya sendiri, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti saksi sehingga secara hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat 1 RBg. dan pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan bantahan atas jawabannya dan bantahan terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keberatan atau bantahan Tergugat baik dalam jawabannya maupun bantahan atas keterangan saksi-saksi Penggugat secara hukum dinyatakan tidak beralasan dan harus tidak ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dan apa yang terungkap di persidangan maka dapat di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Juli 1999;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memarahi Penggugat dan apabila marah sering mengucapkan kata-kata kasar seperti Anjing, setan dan anak bule kepada Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;
- bahwa Tergugat masih sering datang untuk menemui dan mengajak Penggugat untuk pulang kembali ke rumah namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ;
- bahwa dua orang kakak Penggugat yang diajukan sebagai saksi Penggugat telah sering menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan upaya Mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Mamuju An. MEDIATOR namun tidak berhasil dan demikian pula upaya perdamaian yang dilakukan majelis hakim dalam setiap persidangan juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia hanya akan dapat terwujud bila antara suami dan istri saling cinta- mencintai, saling sayang- menyayangi dan saling harga-menghargai, seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga senantiasa mengayomi dan memberi rasa aman dan nyaman kepada istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kehidupan rumah tangga seperti yang digambarkan diatas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran disebabkan Tergugat sering memarahi dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan selain itu Tergugat juga pernah memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam dan apabila terjadi pertengkaran antara keduanya Tergugat selalu mengusir Penggugat dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan adanya tindakan pemukulan dan pengancaman dengan barang tajam serta pengusiran yang dilakukan



oleh Tergugat kepada Penggugat serta adanya perpisahan tempat tinggal adalah merupakan indikator bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu perkawinan yaitu keluarga yang kekal bahagia, sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah trauma atas perlakuan Tergugat yang sering marah, mengucapkan kata kasar, memukul Penggugat, mengancam dengan barang tajam dan sering mengusir Penggugat, kemudian Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat maka cita ideal suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah yang diidam-idamkan tak mungkin dapat diraih, bahkan kehidupan seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang terurai di atas maka dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi komplik yang cukup serius dan sudah tidak dapat dirukunkan oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: (f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah menunjukkan adanya perselisihan yang



terus menerus dan puncaknya terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Januari 2013 dimana Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat hingga sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dua orang kakak Penggugat yang dihadirkan sebagai saksi oleh Penggugat dalam kesaksiannya mengemukakan bahwa ke dua saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat. Demikian pula berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa Tergugat sudah beberapa kali datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah bersama namun Penggugat tetap tidak mau kembali bersama Tergugat dan selanjutnya proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menyebutkan bahwa apabila Judex Fakti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, maka maksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

- 1 Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:



عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

إذا اشتد الزوجة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

- 2 Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat tentang permohonan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama / PPN, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena hal itu tidak bertentangan dengan hukum, bahkan sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT bin ***** terhadap Penggugat, PENGGUGAT binti *****;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 191.000,00,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 M. bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H, ketua majelis dihadiri oleh Mohamad Arif, S.Ag., dan Samsidar, S.HI, masing - masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Suardi sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Mohamad Arif, S.Ag,

Drs. Abd. Hafid, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsidar, S.HI,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00

		-,00,000.6 Meterai	Rp. -
Jumlah	Rp. 191.000,00,-		
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Drs. M. Salman. S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)